

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
KECAMATAN MENDAWAI
(2024-2026)**



**KECAMATAN MENDAWAI
KABUPATEN KATINGAN**

Jln.Dahali Nomor 84 Kode Pos 7 4 4 6 4
Email:Kecmandawai@Katingan.go.id

TAHUN 2023

RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
KECAMATAN MENDAWAI
(2024-2026)



KECAMATAN MENDAWAI
KABUPATEN KATINGAN

Jln.Dahali Nomor 84 Kode Pos 7 4 4 6 4
Email:Kecmandawai@Katingan.go.id

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mendawai Kabupaten Katingan Tahun 2024 - 2026 akhirnya dapat disusun sesuai dengan jadwal yang direncanakan.

Renstra Kecamatan Mendawai Kabupaten Katingan Tahun 2024 - 2026 disusun dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 130 ayat 1 dan 2.

Harapan kami semoga Renstra ini bermanfaat, baik bagi kami maupun pihak-pihak lain yang memiliki perhatian terhadap peningkatan pelayanan publik.

Mendawai, 10 April 2023


CAMAT MENDAWAI
PURWOKO, SE
Pembina
Nip. 19821018 200503 1 005

DAFTAR ISI

BAB I	KATA PENGANTAR	i
	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	4
	1.3. Maksud dan Tujuan	6
	1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II	GAMBARAN UMUM PELAYANAN KECAMATAN MENDAWAI	8
	2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Mendawai	8
	2.2. Sumber Daya Kecamatan Mendawai	18
	2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Mendawai	22
	2.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Kecamatan Mendawai	31
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	32
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	32
	3.2. Penentuan Isu-Isu Strategis	36
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	39
	4.1. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Mendawai	39
	4.2. Cascading Kinerja Kecamatan Mendawai	39
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	41
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	43
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	48
BAB VIII	P E N U T U P	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mendawai Tahun 2024-2026, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 dan berdasarkan intuksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom, bahwa Bappeda Kabupaten Katingan menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026, bahwa Rencana Strategis Pemerintah Daerah merupakan rencana pembangunan 3 (tiga) tahun Pemerintah Daerah yang disusun oleh setiap Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan indikator, serta program dan kegiatan yang dicapai dalam dokumen Renstra Kecamatan Mendawai Tahun 2024-2026 harus selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPD. Selain itu, dokumen Renstra Kecamatan Mendawai disusun guna memberikan masukan/saran penyempurnaan Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) menjadi Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang selanjutnya akan dibahas dalam Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) mendatang. Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Mendawai Tahun 2024-2026, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program dan kegiatan, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program dan kegiatan untuk selama 3 (tiga) tahun kedepan. Untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan kepada masyarakat di Kecamatan Mendawai dalam kurun waktu Tahun 2024-2026, maka dipandang sangat perlu untuk menjelaskan tentang gambaran umum tentang kondisi

pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan mendawai untuk 3 (tiga) tahun kedepan. Secara operasional Renstra Kecamatan Mendawai Tahun 2024-2026 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026. Namun demikian, saat penyusunan Rencana Strategis ini, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Katingan Tahun 2021-2026 juga dalam proses penyusunan. Oleh karena itu, proses penyusunan Renstra Kecamatan Mendawai Tahun 2024-2026 dilaksanakan sinergis dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kaingan Tahun 2024-2026.

Alur Perencanaan Pembangunan Daerah



Gambar 1

Pelaksanaan otonomi daerah mengandung esensi bahwa setiap daerah diberikan keleluasan untuk mengatur, mengurus dan membiayai rumah tangganya sendiri yang berimplikasi pada peningkatan pelayanan masyarakat untuk kesejahteraan rakyat dan kemandirian daerah itu sendiri.

Kabupaten Katingan yang masih dikategorikan sangat muda telah banyak memberikan dampak positif dan berarti bagi Pemerintah dan masyarakat dalam berbagai sektor dan dimensi baik pembangunan infrastruktur maupun suprastruktur. Pembangunan yang dilakukan dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan (incremental) yang terutama tidak hanya pembangunan secara fisik tetapi fokus pada pembangunan sumberdaya manusia yang tidak hanya pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tetapi terpenting adalah dapat membuka cakrawala berpikir yang semakin luas, memiliki kematangan birokrasi dan profesionalisme dalam pemerintahan yang berdaya saing, etos kerja dan moral serta memiliki kematangan berdemokrasi untuk seluruh komponen masyarakat.

Kecamatan Mendawai sebagai bagian integral dari Kabupaten Katingan adalah salah satu Kecamatan yang dimekarkan dari Kotawaringin timur. Dalam penyelenggaraan pemerintahan berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan disegala sektor dengan perencanaan pembangunan yang lebih terarah sesuai dengan rencana strategi yang akan ditetapkan melalui dokumen rencana kerja yang akan dijadikan kerangka acuan (Term Of Reference) pelaksanaan program dan kegiatan.

Dalam hal ini keunggulan kompetitif ditentukan oleh tersedianya sumber Daya Manusia (SDM), aparatur pemerintah yang professional dan berkualitas. Termasuk aparatur Kewilayahan (Kecamatan) di masing-masing daerah. Untuk memperkuat upaya terlaksananya otonomi daerah dan mengoptimalkan pelaksanaannya menjadi semakin baik, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintah Daerah, khususnya mengenai kecamatan bahwa peran kecamatan menjadi strategis dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat di daerah.

Berkaitan dengan ketentuan pemerintahan Kecamatan Mendawai sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang, Organisasi Perangkat Daerah Undang – undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002, Tentang Pembentukan

Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur, di Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Bupati Katingan Nomor 98 Tahun 2016, Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Katingan, antara lain menyusun Rencana Strategis Kecamatan dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Katingan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewajiban tersebut, sangatlah diperlukan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai acuan baik dalam hal anggaran yang bersifat asumptif dan indikatif maupun program/kegiatan sebagai pedoman sehingga dalam pelaksanaannya akan lebih terarah.

Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra SKPD.

Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan tersebut dilaksanakan melalui adalah sebagai berikut ;

- a. Tahapan persiapan penyusunan Renstra dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, Penyusunan agenda kerja Tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi.

- b. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra SKPD;
- c. Tahapan penetapan Renstra SKPD

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Renstra oleh Camat Mendawai selaku kepala SKPD, serta dibuat simpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh BAPPELITBANG Kabupaten Katingan.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan daerah Otonom Baru;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 76);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 58);
21. Peraturan Bupati Katingan Nomor 45 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Mendawai ini adalah:

1. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan di masa akan datang.
2. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesenergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah kabupaten Katingan khususnya Kecamatan;
3. Membuat acuan perencanaan yang memuat tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;
4. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya, tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Mendawai adalah :
 1. Memenuhi ketentuan peraturan perundangan tentang perencanaan.
 2. Menyediakan dokumen dan acuan resmi bagi seluruh aparat kecamatan serta masyarakat dalam rangka menentukan prioritas, program dan kegiatan

Kecamatan Mendawai pada setiap tahun yang akan dibiayai oleh APBD dan sumber pembiayaan APBN maupun masyarakat.

3. Menjabarkan tentang gambaran umum daerah sekarang dan yang ingin dicapai pada 3 (tiga) tahun kedepan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mendawai tahun 2024-2026, yang merupakan susunan garis besar isi dokumen Renstra Kecamatan Mendawai terdiri dalam 8 (delapan) bab, adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN MENDAWAI

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Mendawai
- 2.2. Sumber Daya Kecamatan Mendawai
- 2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Mendawai
- 2.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Kecamatan Mendawai

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN MENDAWAI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Mendawai
- 3.2. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Mendawai Tahun 2024-2026
- 4.2. Cascading Kinerja Kecamatan Mendawai

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN MENDAWAI

2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Kecamatan Mendawai

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah kecamatan didefinisikan sebagai wilayah kerja camat yang merupakan perangkat daerah kabupaten dan kota. Perubahan definisi ini menjadikan kecamatan yang awalnya merupakan salah satu wilayah administrasi pemerintahan selain pemerintahan nasional, provinsi, kabupaten atau kotamadya, dan kota administrative menjadi wilayah kerja dari perangkat daerah. Perubahan ini juga telah mengubah kecamatan yang awalnya merupakan wilayah kekuasaan berubah menjadi wilayah pelayanan. Organisasi Pemerintah Kecamatan Mendawai Kabupaten Katingan didasarkan dan berlandaskan pada:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.
2. Peraturan Bupati Katingan Nomor 65 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan

2.1.1 Tugas dan Fungsi

Tugas Pokok Kecamatan adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan. Untuk menyelenggarakan tugas fungsi sebagaimana dimaksud, Kecamatan mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan.
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan perundang-undangan.
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
6. Pelaksanaan administrasi Kecamatan.

7. Pengkoordinasian Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan.
8. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
9. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa.
10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Kecamatan dipimpin oleh seorang camat yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Camat didukung oleh unsur-unsur sebagai berikut:

1) Camat mempunyai tugas :

Melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pada wilayah kerjanya serta sebagian kewenangan bupati yang dilimpahkan kepada camat dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Camat mempunyai fungsi yaitu :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan;

- i. Pelaksanaan sebagian kewenangan bupati yang dilimpahkan kepada camat;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang – undangan

2) Sekretaris/Sekretariat Kecamatan mempunyai Tugas :

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada camat dan mempunyai tugas pokok membantu camat dalam memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasi kegiatan pelayanan dan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan kerumahtanggaan, dan ketatausahaan serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

Untuk melaksanakan tugas pokok Sekretaris Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan;
- b. Penyelenggaran persiapan penyusunan anggaran kecamatan;
- c. Penetapan penyusunan rencana kegiatan dan pengendalian;
- d. Penetapan pelaksanaan pengelolaan administrasi perkantoran, kearsipan, kerumahtanggaan, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kepegawaian;
- e. Penyelenggaraan pembinaan organisasi dan tatalaksana di lingkungan kecamatan;
- f. Pembinaan tertib administrasi, organisasi dan hukum di lingkungan kecamatan;
- g. Pengordinasian administrasi pelayanan publik di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah kecamatan;
- h. Pelaksanaan fasilitasi penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah lainnya di wilayah kecamatan; dan
- i. Pelaksaan koordinasi dengan Musyawarah Pimpinan Kecamatan dan unit kerja di kecamatan.

Sekretariat membawahi:

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.

3) Subbagian Umum Dan Kepegawaian mempunyai tugas ;

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok melakukan urusan surat menyurat, pengarsipan, urusan rumah tangga, dan keprotokolan, perlengkapan dan perbekalan, pengelolaan aset, pengelolaan administrasi kepegawaian, analisis jabatan, penyajian data kepegawaian dan penyiapan bahan pembinaan pegawai ASN, serta penyiapan bahan penyusunan laporan.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan administrasi surat menyurat;
- b. Penyelenggaraan urusan rumah tangga
- c. Pengelolaan kearsipan;
- d. Pengelolaan dan pencatatan aset;
- e. Pelaksanaan urusan kelembagaan, ketatalaksanaan, rumah tangga, perlengkapan dan aset kantor;
- f. Pelaksanaan pelayanan keprotokolan;
- g. Penyusunan analisis jabatan dan beban kerja, evaluasi jabatan, formasi dan kebutuhan pegawai;
- h. Pelaksanaan peningkatan SDM aparatur;
- i. Penyiapan bahan usulan pengangkatan PNS, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi dan cuti pegawai;
- j. Penyelenggaraan disiplin pegawai;
- k. Penyiapan bahan pembinaan PNS;
- l. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

4) Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi, Dan Pelaporan Mempunyai Tugas :

Subbagian Keuangan, Program, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan pengumpulan bahan dan pengolahan rencana program dan kegiatan.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Subbagian Keuangan, Program, Evaluasi, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi pembukuan anggaran pengeluaran;
- b. Pemverifikasian pertanggungjawaban anggaran pengeluaran;
- c. Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM);
- d. Penyelenggaraan pelaporan akuntansi keuangan;
- e. Pengumpulan bahan dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan Perjanjian Kinerja
- f. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); dan
- g. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana program dan kegiatan;
- h. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- i. penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- j. Penyiapan bahan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan.
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan.

5) Seksi Tata Pemerintahan mempunyai Tugas ;

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada camat melalui sekretaris kecamatan dan mempunyai tugas pokok membantu camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik, kependudukan, hukum dan perundang-undangan, perimbangan keuangan daerah dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Tata Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
- b. Pelaksanaan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;

- c. Pelaksanaan penetapan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi, pemberian rekomendasi serta koordinasi pelaksanaan pengumpulan data di bidang pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik serta kependudukan;
- d. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan pengoordinasian pengumpulan data yang berkaitan dengan hukum dan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan pengoordinasian pengumpulan data yang berkaitan dengan perimbangan keuangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan ;
- f. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan pengoordinasian pengumpulan data yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan organisasi kemasyarakatan di desa dan/atau kelurahan;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- i. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dengan instansi terkait lainnya;
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan.

6) Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Mempunyai Tugas ;

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang kepala seksi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada camat melalui sekretaris dan mempunyai tugas pokok membantu camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas camat dalam bidang pelayanan dan pengendalian ketenteraman dan ketertiban umum.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaran pengendalian ketenteraman danKetertiban Umum, fasilitasi dan bantuan pelaksanaan operasional penegakan peraturan daerah dan peraturan/keputusan bupati di wilayah kecamatan;
- b. Pelaksanaan pemberian perijinan, penetapan/ penyelenggaraan, fasilitasi, pembinaan, rekomendasi, pengendalian, pengoordinasian di bidang pertambangan dan energi;

- c. Pembinaan pelaksanaan penyusunan rencana dan program pengendalian operasional polisi pamong praja dalam pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum serta bantuan pelaksanaan operasional penegakan peraturan daerah dan peraturan/keputusan bupati;
- d. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan satuan perlindungan masyarakat melalui kesiagaan penanggulangan bencana serta peningkatan sumber daya manusia satuan linmas ;
- e. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi teknis pelaksanaan operasional penyidikan pelanggaran peraturan daerah dengan instansi terkait;
- f. Pengoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum (PEMILU) dengan instansi terkait;
- g. Pengoordinasian dan pembinaan pengendalian ketenteraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan ketentuan yang berlaku;
- j. Pelaksanaan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum dengan sub unit kerja lain di lingkungan kecamatan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan.

7) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Mempunyai Tugas ;

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang kepala seksi dan bertanggung jawab kepada camat melalui sekretaris kecamatan dan mempunyai tugas pokok membantu camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas camat dalam bidang pemberdayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pelayanan pemberdayaan masyarakat dan desa;

- b. Pelaksanaan pemberian perijinan, penetapan/ penyelenggaraan fasilitasi, pembinaan, rekomendasi, pengendalian, koperasi, kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan;
- c. Pelaksanaan penanganan dan penanggulangan bencana;
- d. Pelaksanaan pelayanan di bidang kemasyarakatan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengoordinasian di bidang keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera;
- f. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengoordinasian pemberian perijinan, di bidang peridustrian, perdagangan, perkoperasian dan perekonomian masyarakat;
- g. Pelaksanaan koordinasi teknis operasional pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan yang berada di wilayah kecamatan dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan ketentuan yang berlaku;
- j. Pelaksanaan koordinasi pengembangan pemberdayaan masyarakat dengan sub unit kerja lain di lingkungan kecamatan;
- k. Pelaksanaan fungsi lian yang diberikan pimpinan sesuai dengan ketentuan.

8) Seksi Pembangunan Mempunyai Tugas ;

Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang kepala seksi dan bertanggung jawab kepada camat melalui sekretaris kecamatan dan mempunyai tugas pokok membantu camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas camat dalam bidang pembangunan.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pembangunan di tingkat kecamatan;
- b. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan rencana penyelenggaraan pembangunan melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan;

- c. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan, rekomendasi, pengendalian dan koordinasi pengumpulan data di bidang penataan ruang permukiman;
- d. Pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
- e. Pelaksanaan pemberian perijinan, penetapan/ penyelenggaraan, fasilitasi, pembinaan, rekomendasi, pengendalian dan koordinasi pengumpulan data bidang jalan, jembatan dan pengairan;
- f. Pelaksanaan pemberian perijinan, penetapan/ penyelenggara, fasilitasi, pembinaan, pemberi rekomendasi, pengawasan/pengendalian pengumpulan data di bidang perhubungan serta pos dan telekomunikasi;
- g. Pelaksanaan pemberian perijinan, penetapan/ penyelenggaraan, fasilitasi, pembinaan, pemberian rekomendasi, pengawasan/pengendalian dan koordinasi pengumpulan data di bidang lingkungan hidup;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan ketentuan yang berlaku;
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- j. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana umum dengan sub unit kerja lain di lingkungan kecamatan;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan ketentuan.

9) Seksi Pelayanan, Informasi Dan Pengaduan Mempunyai Tugas ;

Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan dipimpin oleh seorang kepala seksi dan bertanggung jawab kepada camat melalui sekretaris kecamatan dan mempunyai tugas pokok membantu camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas camat dalam bidang pelayanan, informasi dan pengaduan di wilayah Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan di bidang pelayanan, informasi dan pengaduan;
- b. Pelaksana pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepada sub unit kerja di wilayah kecamatan;

- c. Pelaksanaan pembinaan pelayanan umum, informasi dan pengaduan;
- d. Penyusunan laporan penerapan dan pencapaian standar pelayanan di bidang pelayanan, informasi dan pengaduan;
- e. Pelaksanaan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- f. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat masyarakat secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan
- g. Pelaksanaan administrasi pelayanan publik di wilayah Kecamatan;
- h. Penyusunan rancangan kebijakan penanganan pengaduan masyarakat;
- i. Pelaksanaan layanan pengaduan masyarakat;
- j. Pelaksanaan kehumasan kecamatan;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan ketentuan.

2.1.2 Struktur organisasi

Susunan Organisasi Kantor Kecamatan Mendawai Kabupaten Katingan, terdiri dari :

- 1. Camat;
- 2. Sekretariat Kecamatan, membawahkan :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
- 3. Seksi Tata Pemerintahan;
- 4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- 5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 6. Seksi Pembangunan;
- 7. Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan;

BAGAN ORGANISASI KECAMATAN MENDAWAI SEBAGAIMANA DI ATAS ADALAH :

2.2. Sumberdaya Kecamatan Mendawai

1. Kepegawaian

Jumlah Aparatur di Kecamatan Mendawai sampai bulan Desember 2022 berjumlah 18 orang yang terdiri dari 12 orang PNS, laki – laki 10 orang dan perempuan 2 orang, THL 5 orang terdiri dari 3 orang laki-laki dan 2 orang perempuan dan 1 orang laki –laki tenaga kontrak dari dinas kependudukan dan catatan Sipil yang diperlukan untuk urusan e-KTP.

- Kondisi Aparatur berdasarkan golongan Ruang :

Golongan IV : 2 orang

Golongan III : 4 orang

Golongan II : 6 orang

Golongan I : - orang

Jumlah : 12 orang

Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Mendawai mempunyai 12 (Dua Belas) orang PNS dengan rincian sebagai berikut:

Tabel.2.2.1

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL.RUANG	JABATAN	PENDIDIKAN	KET
1.	PURWOKO,SE	Pembina / (IV.a)	CAMAT	S.1	
2.	SUPIANOR, S.Sos	Pembina / (IV.a)	Sekretaris Kecamatan	S.1	
3.	HAMSANUDIN, S.Pd.I	Penata Tk.I / (III.d)	Kasi Tata Pemerintahan	S.1	
4.	SUPARDI, S.Sos	Penata / (III.c)	Kasi rantibum	S.1	
5.	RISDAYANTI,SE	Penata / (III.c)	Kasi Pelayanan, Informasi & Pengaduan	S.1	
6.	RAGIF ASHFIHANI,A.Md	Penata Muda Tk.I / (III.b)	Kasi PMD	D3	
7.	AGUS PANIPASMA	Pengatur Tk.I / (II.d)	Pelaksana	SMA	
8.	RAKHMAT HIDAYAT	Pengatur Tk.I / (II.d)	Pelaksana	SMK	
9.	SUROYO SISWO RAHARJO	Pengatur Tk.I / (II.d)	Pelaksana	SMK	
10.	TOMY SASMITA	Pengatur / (II.c)	Pelaksana	SMA	
11.	ARIYANTI	Pengatur / (II.c)	Pelaksana	SMK	
12.	MISWANTO	Pengatur Muda Tk.I / (II.b)	Pelaksana	SMA	

Tabel 2.2.2

Komposisi Menurut Pangkat dan Golongan Ruang

GOL.RUANG	A	B	C	D	E	JUMLAH
IV	2	-	-	-	-	-
III	-	1	2	1	-	-
II	-	1	2	3	-	-
I	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	12

Tabel 2.2.3

Komposisi Jabatan Struktural

ESELON	FORMASI	TERISI	LOWONGAN
IIIA	1	1	-
IIIB	1	1	-
IVA	5	4	1
IVB	2	-	2
JUMLAH	10	6	3

Tabel.2.2.4

Jumlah Pegawai Menurut Status Pangkat dan Golongan Per Desember 2018

No	Status Kepegawaian	Ruang Golongan	Unit Kerja di Lingkungan Mendawai																		
			Camat	Sekretaris Kecamatan	Kasi Pemerintahan	Kasi Pembangunan	Kasi PMD	Kasi Trantib	Kasubag Tata Usaha	Kasubag KEU, PEP & IT	Kasi Pelayanan Informasi dan Pengaduan	Staf									
1	Pegawai Negeri Sipil																				
	Pembina	IV.a	1	1																	
	Penata Tk.I	III.d			1	-															
	Penata	III.c							1										1		
	Penata Muda Tk.I	III.b						1					-								
	Penata Muda	III.a																			
	Pengatur Tk. I	II.d																		3	
	Pengatur	II.c																		2	
	Pengatur Muda Tk. I	II.b																		1	
	Pengatur Muda	II.a																			
	Juru Tk.I	I.d																			
	Juru	I.c																			
	Juru Muda Tk.I	I.b																			
	Juru Muda	I.a																			
2	Honor Harian Lepas																			5	
3	Operator e-KTP																			1	
			Total																		18

Sumber : Sekretariat Kecamatan Mendawai Tahun 2022

Tabel. 2.2.5

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

No	Uraian	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	Jml
1	Kantor Kecamatan Mendawai	5	1	12	-	-	18

Kelompok Jabatan Fungsional di Kecamatan terdiri dari :

Pejabat Fungsional Pengawas sekolah TK/RA dan mempunyai Tugas fungsional yakni menilai dan membina bidang akademis maupun manejerial, penelenggaraan pendidikan pada sejumlah sekolah tertentu yang menjadi tanggung jawabnya; Pejabat Fungsional penilik Pendidikan Luar Sekolah mempunyai Fungsional yakni merencanakan, melaksanakan, menilai, membimbing dan melaporkan kegiatan penilikan luar sekolah;

Pejabat fungsional UPTD Kesehatan Mendawai Memiliki tugas fungsional antara lain :

- Merencanakan, Melaksanakan, dan Mengkoordinasikan semua kegiatan agar pelayanan kesehatan sesuai standar mutu pelayanan kesehatan;
- Melaksanakan kegiatan upaya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan puskesmas;
- Mengkoordinasikan kegiatan pelaksanaan dibidang pembangunan kesehatan meliputi promotif, prevektif dan rehabilitative di wilayah kerjanya;
- Melaksanakan koordinasi dalam upaya pemberdayaan dan penggerakan masyarakat dalam pembangunan kesehatan bersama lintas sector terkait di wilayah kerjanya;
- Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian mempunyai tugas fungsional pokok yakni melakukan penyuluhan pertanian yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan serta pengembangan peyuluh pertanian;

Sarana dan Peralatan Kerja Utama

Keberadaan sarana dan peralatan kerja sangat mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi. Sarana Gedung sarana perkantoran antara lain :

- 1) Aula pertemuan

- 2) Kantor camat
- 3) Rujab lama
- 4) Rujab baru

Sedangkan sarana alat transportasi roda dua dengan rincian:

- 1 unit yamaha Shogun tahun 2006
- 1 unit Yamaha Vega tahun 2007
- 2 unit Motor trael tahun 2017
- 2 Unit Motor Jupiter tahun 2017

Disamping sebagaimana tersebut diatas sarana lain adalah komputer sejumlah unit,meja, kursi, mesin tik listrik, modem, alat pendukung e-KTP dan peralatan lain yang masih diperlukan peningkatan baik dalam kuantitas maupun kualitas.

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Mendawai

Kecamatan Mendawai Kabupaten Katingan dipimpin oleh seorang Camat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Kondisi yang diinginkan dan Proyeksi ke depan berdasarkan profil kinerja Kecamatan Mendawai dapat diperkirakan kebutuhan pelayanan yang harus dipenuhi di masa depan. Proyeksi ke depan Kecamatan Mendawai adalah terwujudnya pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat, yang didukung oleh sarana dan prasarana teknologi, Sumber Daya Manusia yang trampil, akuntabilitas kinerja dan disiplin aparatur yang mampu mendukung kemajuan pembangunan di segala bidang.

Kapabilitas organisasi adalah konsep yang dipakai untuk menunjukkan pada kondisi lingkungan internal yang terdiri atas 2 (dua) faktor strategis, yaitu kekuatan dan kelemahan. Kekuatan adalah situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif, yang memungkinkan organisasi memiliki keuntungan strategis dalam mencapai sasarnya. Kelemahan adalah situasi dan ketidak mampuan internal yang mengakibatkan organisasi tidak dapat mencapai sasarnya. Faktor internal yang ada pada Kecamatan Mendawai Kabupaten Katingan adalah susunan organisasi, kepegawaian,

perlengkapan / sarana prasarana, gambaran hasil evaluasi tahun terakhir termasuk di dalamnya ketercukupan anggaran dalam pelaksanaan tupoksi.

Tingkat capaian Kinerja Kecamatan Mendawai berdasarkan sasaran/target Perubahan Renstra Tahun 2024-2026 disajikan pada tabel berikut :

Tabel T.C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Mendawai Tahun 2022-2026
Kabupaten Katingan

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			Cakupan unit kerja internal yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	105,95%					105,95%				
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	95%	95%	95%	95%	95%	101,78%					101,78%				
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan	95%	95%	95%	95%	95%	95,75%					95,75%				
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Terlaksananya Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	95%	95%	95%	95%	95%	78,66%					78,66%				
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan formalantor	95%	95%	95%	95%	95%	78,66%					78,66%				
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	95%	95%	95%	95%	95%	98,69%					98,69%				
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah komponen listrik/penerangan bangunan kantor	95%	95%	95%	95%	95%	99,96%					99,96%				
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	95%	95%	95%	95%	95%	94,02%					94,02%				
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	95%	95%	95%	95%	95%	98,83%					98,83%				
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman	95%	95%	95%	95%	95%	100,72%					100,72%				
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			jumlah barang cetakan dan penggandaan	95%	95%	95%	95%	95%	85,10%					85,10%				
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Persentase Perjalanan dinas dalam dan Luar daerah	95%	95%	95%	95%	95%	99,85%					99,85%				
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95%	95%	95%	95%	95%	63,12%					63,12%				

	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah bulan tagihan pembayaran rekening telepon, listrik dan internet	95%	95%	95%	95%	95%	49,37%					49,37%				
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Tenaga Harian Lepas yang menerima honor	95%	95%	95%	95%	95%	82,62%					82,62%				
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95%	95%	95%	95%	95%	100,07%					100,07%				
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	95%	95%	95%	95%	95%	102,67%					102,67%				
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah bulan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	95%	95%	95%	95%	95%	88,37%					88,37%				
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Unit gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan						99,57%					99,57%				
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		Persentase Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	100%	100%	100%	100%	100%	116,48%					116,48%				
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Terseleenggaranya Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	121,44%					121,44%				
	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Peserta yang mengikuti Musrenbang Tingkat Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%					100%				
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen/Laporan Monev KLA Tingkat Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%					100%				
	Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		Terlaksananya Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%					100%				
	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		Jumlah Orang yang mengikuti Bulan Bakti Gotong Royong	100%	100%	100%	100%	100%	100%					100%				
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	100%	100%	50,45%					50,45%				
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan		Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai	100%	100%	100%	100%	100%	62,29%					62,29%				

Kepala Daerah			Penugasan Kepala Daerah															
Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			Jumlah Orang yang mendapatkan pembinaan	100%	100%	100%	100%	100%	96,40%					96,40%				
Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			Jumlah Peserta yang mengikuti Paskibra	100%	100%	100%	100%	100%	90,58%					90,58%				
Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			Jumlah jenis pembinaan Mental Spiritual Masyarakat yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	50,05%					50,05%				
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			Jumlah Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	50%					50%				

Tabel T-C.24
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Mendawai Tahun 2022-2026
 Kabupaten Katingan

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke -					Relisasi pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
KECAMATAN MENDAWAI	2.804.720.657	2.826.922.338	2.869.084.655	2.881.909.925	3.003.984.335	2.694.579.638					110.141.019						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.631.730.065	2.523.916.338	2.536.078.655	3.053.938.768	3.359.332.645	2.523.916.338					107.813.727						
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.664.492.053	1.686.492.673	1.686.492.673	1.686.492.673	1.686.492.673	1.610.388.766					54.103.287						
Sub Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.664.492.053	1.686.492.673	1.686.492.673	1.686.492.673	1.686.492.673	1.610.388.766					54.103.287						
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35.000.000	30.000.000	40.000.000	40.000.000	44.000.000	35.000.000					0						
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	35.000.000	30.000.000	40.000.000	40.000.000	44.000.000	35.000.000					0						
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	584.575.712	500.520.195	491.282.512	498.817.252	574.991.662	582.096.360					2.479.352						
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.981.816	5.238.453	5.238.453	5.500.000	6.500.000	4.980.000					1.816						
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83.868.057	63.747.839	54.510.156	55.000.000	70.000.000	82.304.800					1.563.257						

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.495.364	6.023.544	6.023.544	6.500.000	8.000.000	5.668.00					5.928.564					
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	56.596.950	47.590.620	47.590.620	48.000.000	55.000.000	56.572.000					24.950					
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.676.584	15.410.528	15.410.528	16.000.000	20.000.000	14.668.600					7.984					
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	417.956.941	362.509.211	362.509.211	367.817.252	415.491.662	417.902.360					54.581					
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	181.531.600	170.000.000	170.000.000	173.500.000	188.000.000	165.664.300					15.867.300					
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37.881.600	25.000.000	25.000.000	25.500.000	28.000.000	37.014.300					867.300					
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	143.650.000	145.000.000	145.000.000	148.000.000	160.000.000	128.650.000					15.000.000					
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	166.130.700	136.903.470	148.303.470	148.500.000	150.500.000	158.764.300					7.366.400					
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	102.200.000	66.564.080	86.964.080	87.000.000	87.000.000	97.241.700					4.958.300					
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.027.200	20.933.000	20.933.000	21.000.000	23.000.000	16.812.600					2.214.600					
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	44.903.500	49.406.390	40.406.390	40.500.000	40.500.000	44.710.000					193.500					
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	28.900.746	31.791.100	31.791.100	32.600.000	35.000.000	28.863.300					37.446					
Kegiatan Koordinasi	22.215.746	24.437.600	24.437.600	25.100.000	26.600.000	22.178.300					37.446					

Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																	
Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	17.378.300	19.116.350	19.116.350	19.600.000	20.600.000	17.378.300					0						
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.837.446	5.321.250	5.321.250	5.500.000	6.000.000	4.800.000					37.446						
Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	6.685.000	7.353.500	7.353.500	7.500.000	8.400.000	6.685.000					0						
Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	6.685.000	7.353.500	7.353.500	7.500.000	8.400.000	6.685.000					0						
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			30.000.000	30.000.000	35.000.000												
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			30.000.000	30.000.000	35.000.000												
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			30.000.000	30.000.000	35.000.000												
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	144.089.846	271.214.900	241.214.900	242.000.000	255.000.000	141.800.000					2.289.846						
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	144.089.846	271.214.900	241.214.900	242.000.000	255.000.000	141.800.000					2.289.846						

Sesuai Penugasan Kepala Daerah																		
Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	34.439.846	41.884.000	41.884.000	42.000.000	45.000.000	34.250.000					189.846							
Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	50.050.000	63.950.900	53.950.900	54.000.000	56.000.000	48.050.000					2.000.000							
Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	41.600.000	147.380.000	127.380.000	128.000.000	136.000.000	41.500.000					100.000							
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000					0							
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			30.000.000	30.000.000	35.000.000	-												
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi			30.000.000	30.000.000	35.000.000	-												
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa Dengan Pihak Ketiga			30.000.000	30.000.000	35.000.000	-												

2.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Kecamatan Mendawai

Kelompok sasaran Pelayanan Kecamatan Mendawai yang kemungkinan terlaksananya suatu kegiatan dalam usaha mencapai tujuan, beberapa hal yang menjadi peluang kelompok sasaran pada pelayanan Kantor Kecamatan Mendawai adalah :

- a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan
- b. Meningkatnya manajemen sumberdaya aparatur dan kinerja pelayanan Kecamatan
- c. Terlaksananya koordinasi dengan instansi vertikal tingkat kecamatan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa untuk 7 Desa
- d. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat (Perijinan non Komersial dan Usaha Mikro dan Kecil)
- e. Meningkatnya efektivitas koordinasi tugas umum pemerintahan pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantib.
- f. Meningkatnya kualitas perangkat desa dalam menerapkan tata kelola pemerintahan dan keuangan yang baik.
- g. Meningkatnya akses wilayah Kecamatan Mendawai sudah dapat dijangkau melalui jalan darat yang berpotensi bagi pengembangan usaha di bidang perdagangan dan jasa.
- h. Beberapa wilayah desa di Kecamatan Mendawai termasuk dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Kaki yang berpotensi di bidang pariwisata.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Mendawai

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Mendawai yang berkaitan dengan Tugas Umum Pemerintahan dapat diidentifikasi 2 (dua) klasifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Mendawai, yaitu permasalahan pada tataran kebijakan, Program Kegiatan dan teknis operasional.

Pada tataran kebijakan Pemerintah Kecamatan Mendawai dapat diidentifikasi permasalahan utama pelayanan Pemerintah Kecamatan Mendawai sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya pelayanan publik di Kecamatan.
- b. Masih rendahnya upaya pemberdayaan masyarakat dan desa

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Bagian / Unit Kerjadi lingkungan Pemerintah Kecamatan Mendawai dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Pemerintah Kecamatan Mendawai, sebagai berikut:

- a. Belum terselesaikan nya batas desa/kecamatan
- b. Kurang optimalnya koordinasi terkait pelayanan di kecamatan
- c. Masih rendahnya kualitas pelayanan di desa
- d. Belum optimalnya koordinasi untuk mendukung program kabupaten layak anak di kecamatan/desa
- e. Masih rendahnya koordinasi dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat
- f. Masih rendahnya koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan sosial budaya dan religious
- g. Masih rendahnya koordinasi dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan desa
- h. Masih rendahnya pembinaan kepemudaan

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Kecamatan Mendawai, sebagai berikut :

- a. Belum Optimalnya pelayanan administrasi dan komunikasi serta sarana dan prasarana pendukung kecamatan Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Mendawai sebagai Satuan

Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dalam melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah adalah faktor internal dan eksternal Kecamatan Mendawai, masalah internal yang mempengaruhi Pemerintah Kecamatan Mendawai antara lain :

- 1) Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.
- 2) Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.
- 3) Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja.
- 4) Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Pemerintah Kecamatan Mendawai adalah:

- 1) Pelimpahan kewenangan kepada Camat dan kepala desa tidak sepenuhnya didukung oleh pembinaan dari dinas teknis dan (personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D).
- 2) Kurang SDM di tingkat kewilayahan

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu- isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Mendawai dalam kurun waktu 2018-2023, adalah sebagai berikut :

1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukanberjalannya penyelenggaraan pemerintahandaerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di

masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah. Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan public, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.

2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah

Tuntutan warga kecamatan terhadap kebutuhan pelayanan prima (services excelent) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal public services and public complaint. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan good governance. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai 'pelayan masyarakat'. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh- sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Mendawai dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara berencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkahpembaharuansektor penyelenggara negara (public service reform) dalam rangka mewujudkan good governance.

3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tatakerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsur pemerintahan Kecamatan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, SKPD dilingkungan Pemerintah dan masyarakat umum sebagai stakeholder, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain. Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai sebagai shareholder.

Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkahlangkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki reward and punishment system, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

4. Pengelolaan Keuangan dan Barang

Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada entrepreneurial management yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (Performance Budget), bukan pada kebijakan (Policy Budget).

Sistem manajemen keuangan daerah (financial management system) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya good governance di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan system keuangan tersebut adalah agar pengelolaan

anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep value for money sehingga tercipta akuntabilitas publik (public accountability).

Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu: perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah :

- a. Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang, inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan pelaporan;
- b. Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah
- c. Pengamanan barang daerah;
- d. Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.

3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis Kecamatan Mendawai

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka Panjang.

Selama kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Mendawai dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu– isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Mendawai pada tahun 2024 – 2026 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kecamatan Mendawai. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- a. Peningkatan kapasitas kelembagaan. Dengan meningkatnya kapasitas untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan pelayanan publik yang berkualitas.
- b. Infrastruktur transportasi/perhubungan untuk meningkatkan akses jalan darat penghubung antara desa-desa se-Kecamatan Mendawai serta Jaringan Komunikasi yang baik untuk memenuhi kebutuhan telekomunikasi dan informasi masyarakat Kecamatan Mendawai.
- c. Alih fungsi lahan bagi kebutuhan industry yang akan membuka usaha di wilayah Kecamatan Mendawai.
- d. Pembangunan desa untuk meningkatkan kategori Desa yang ada di wilayah Kecamatan Mendawai, dari Desa Sangat Tertinggal menjadi Desa Berkembang

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mendawai, sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyelesaian tata batas desa/kecamatan
2. Meningkatkan koordinasi terkait pelayanan di kecamatan
 - a) Meningkatkan kualitas pelayanan di desa.
 - b) Mengurangi gangguan ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan Mendawai
 - c) Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
 - d) Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat
 - e) Mendukung Program Kabupaten Layak Anak di Kecamatan/Desa

- f) Meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- g) Meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan sosial budaya dan religius
- h) Meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan desa
- i) Meningkatkan pembinaan kepemudaan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Mendawai

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan pada 3 (tiga) tahun mendatang. Dalam hal ini OPD Kecamatan Mendawai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang berpedoman pada Peraturan Bupati Katingan Nomor 65 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan.

4.1 Cascading Kinerja Kecamatan Mendawai

Cascading berasal dari kata “Cascade”, secara harafiah digambarkan sebagai ‘a large amount of something that flows or hangs down’ atau sesuatu yang mengalir atau menggantung ke bawah. Atau ‘something arranged or occurring in a series or in a succession of stages so that each stage derives from or acts upon the product of the preceding’ atau sesuatu yang tersusun atau terjadi dalam rangkaian tahap-tahap sehingga setiap tahap diperoleh dari atau bertindak sebagai turunan dari tahap sebelumnya.

Dalam organisasi, Cascading berarti proses penjabaran dan penyesuaian target-target kepada unit-unit kerja pada seluruh level dalam organisasi secara hirarkis. Proses ini dilakukan dengan crosscutting dan alignment hingga level paling rendah (tingkat individu). Hasilnya adalah keselarasan peran secara horizontal maupun vertical di seluruh tingkat unit organisasi.

Melalui cascading, sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU dapat dijabarkan dan diselaraskan secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Kualitas cascading bergantung pada kemampuan perangkat daerah dalam melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penganalisisan data yang dibutuhkan.

Cascading adalah aspek penting dalam mendorong efektivitas dan efisiensi perencanaan dan penganggaran. Organisasi public umumnya diperhadapkan dengan jumlah anggaran terbatas sementara instansi pemerintah sering terlalu besar dan gemuk. Konsekwensinya kebutuhan anggaran meningkat untuk membiayai jumlah program / kegiatan yang semakin banyak.

Efektivitas program/kegiatan sering menjadi pertanyaan dan bahan perdebatan. Banyak program/kegiatan yang dibiayai tidak selaras dengan tujuan pembangunan. Rumusan program/kegiatan sering tidak menggambarkan kinerja perangkat daerah yang sesungguhnya. Akibatnya pemerintah tidak dapat merealisasikan visinya dan masyarakatpun tidak merasakan dampaknya.

Temuan-temuan inefektivitas dan inefisiensi progam/kegiatan mencakup banyak hal. Mulai dari sasaran yang tidak berorientasi hasil hingga indikator yang tidak relevan. Banyak indicator yang disusun tidak measurable dengan target yang tidak akurat. Hal ini terjadi antara lain karena proses penyusunan dan penjabaran program/kegiatan tidak diikuti dengan cascading yang baik.

Cascading adalah salah satu bagian penting dalam perencanaan kinerja yang menjadi tahap pertama dalam sistim akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKIP). Semakin baik nilai SAKIP, maka penyelenggaraan pemerintahan juga semakin efektif dan efisien. Demikian sebaliknya. Karenanya komitmen terhadap SAKIP sangatlah penting dan pemahaman terhadap cascading menjadi modal awal yang penting.

Tujuan dan Sasaran Pelayanan Kecamatan Mendawai Tahun 2024-2026

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN TARGET	TARGET KINERJA		
					Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	Nilai IKM Kecamatan	Persentase	90 %	90 %	90 %
			Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	Persentase	90 %	90 %	90 %
			Rata-rata Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan tepat waktu	Persentase	90 %	90 %	90 %

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan sebagaimana telah dirumuskan diatas, maka ditetapkan 3 (tiga) strategi pembangunan yaitu :

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,
2. Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik,
3. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum,

5.2. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan yang ditetapkan guna mendukung pencapaian strategi di atas dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:

- a. Menyediakan pelayanan pada bagian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah,
- b. Meningkatkan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah,
- c. Terkelolanya Administrasi Umum Perangkat Daerah
- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,
- e. Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,

2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

3. Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik,

- b. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- c. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

4. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum,

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

5. Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

a. Penyediaan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan kinerja penyelenggaraan daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	1. Meningkatkan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.1. Menyediakan pelayanan pada bagian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			1.2. Meningkatkan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			1.3. Terkelolanya Administrasi Umum Perangkat Daerah
			1.4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			1.5. Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		2. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	2.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
			2.2 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
		3. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	3.1 Penyelenggaraan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
		4. Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	4.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
		5. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	5.1 Penyediaan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terdiri dari Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi tanggung jawab masing-masing Perangkat Daerah. Untuk Kecamatan Mendawai akan melaksanakan Program dan kegiatan sebagaimana pada Tabel dibawah ini yang telah dilengkapi dengan indikator kinerja serta pendanaan indikatif.

Program-program yang tercantum dalam tabel ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Kecamatan Mendawai pada periode 2024-2026. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan public lainnya, sehingga perlu adanya revaluasi rencana strategis oleh manajemen puncak beserta stakeholder secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rencana Program, Kegiatan, Pendanaan Kecamatan Mendawai 2024-2026
Kabupaten Katingan

Tujuan	Sasaran	Kode	Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan Target	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	Nilai IKM Kecamatan															
		Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti															
		Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu															
		7 01	KECAMATAN MENDAWAI			100%	Persentase	100%	2.869.084.655	100%	2.881.909.925	100%	3.003.984.335	100%		Kecamatan Mendawai	Kecamatan Mendawai
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi	95%	Persentase	95%	2.536.078.673	95%	2.547.309.925	95%	2.643.984.335	95%		Kecamatan Mendawai	Kecamatan Mendawai
		7.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	95%	Persentase	95%	1.686.492.673	95%	1.686.492.673	95%	1.686.492.673	95%		Kecamatan Mendawai	Kecamatan Mendawai
		7.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	95%	Persentase	95%	1.686.492.673	95%	1.686.492.673	95%	1.686.492.673	95%		Kecamatan Mendawai	Kecamatan Mendawai
		7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	95%	Persentase	95%	40.000.000	95%	40.000.000	95%	44.000.000	95%		Kecamatan Mendawai	Kecamatan Mendawai
		7 01 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Persentase Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	95%	Persentase	95%	40.000.000	95%	40.000.000	95%	44.000.000	95%		Kecamatan Mendawai	Kecamatan Mendawai
		7 01 01 2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	95%	Persentase	95%	491.282.512	95%	498.817.252	95%	574.991.662	95%		Kecamatan Mendawai	Kecamatan Mendawai
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Persentase Penyediaan Komponen Instalasi	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi	95%	Persentase	95%	5.238.453	95%	5.500.000	95%	6.500.000	95%		Kecamatan Mendawai	Kecamatan Mendawai		

			Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Persentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	95%	Persentase	95%	54.510.156	95%	55.000.000	95%	70.000.000	95%		Kecamatan Mendawai	Kecamatan Mendawai		
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Persentase Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	95%	Persentase	95%	6.023.544	95%	6.500.000	95%	8.000.000	95%		Kecamatan Mendawai	Kecamatan Mendawai		
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Persentase Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	95%	Persentase	95%	47.590.620	95%	48.000.000	95%	55.000.000	95%		Kecamatan Mendawai	Kecamatan Mendawai		
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Persentase Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	95%	Persentase	95%	15.410.528	95%	16.000.000	95%	20.000.000	95%		Kecamatan Mendawai	Kecamatan Mendawai		
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Persentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95%	Persentase	95%	362.509.211	95%	367.817.252	95%	415.491.662	95%		Kecamatan Mendawai	Kecamatan Mendawai		
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95%	Persentase	95%	170.000.000	95%	173.500.000	95%	188.000.000	95%		Kecamatan Mendawai	Kecamatan Mendawai		
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	95%	Persentase	95%	25.000.000	95%	25.500.000	95%	28.000.000	95%		Kecamatan Mendawai	Kecamatan Mendawai		
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	95%	Persentase	95%	145.000.000	95%	148.000.000	95%	160.000.000	95%		Kecamatan Mendawai	Kecamatan Mendawai		
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95%	Persentase	95%	148.303.470	95%	148.500.000	95%	150.500.000	95%		Kecamatan Mendawai	Kecamatan Mendawai		
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	95%	Persentase	95%	86.964.080	95%	87.000.000	95%	87.000.000	95%		Kecamatan Mendawai	Kecamatan Mendawai		
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Persentase	Terlaksananya	100%	Persentase	100%	20.933.000	100%	21.000.000	100%	23.000.000	100%		Kecamatan Mendawai	Kecamatan Mendawai		

		Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											Mendawai	Mendawai
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	Persentase	100%	40.406.390	100%	40.500.000	100%	40.500.000	100%			Kecamatan Mendawai	Kecamatan Mendawai
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	100%	Persentase	100%	31.791.100	100%	32.600.000	100%	35.000.000	100%			Kecamatan Mendawai	Kecamatan Mendawai
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	Persentase	100%	24.437.600	100%	25.100.000	100%	26.600.000	100%			Kecamatan Mendawai	Kecamatan Mendawai
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Persentase Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100%	Persentase	100%	19.116.350	100%	19.600.000	100%	20.600.000	100%			Kecamatan Mendawai	Kecamatan Mendawai
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Persentase Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	Persentase	100%	5.321.250	100%	5.500.000	100%	6.000.000	100%			Kecamatan Mendawai	Kecamatan Mendawai
7 01 02 2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	Persentase	100%	7.353.500	100%	7.500.000	100%	8.400.000	100%			Kecamatan Mendawai	Kecamatan Mendawai
7 01 02 2.03 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Persentase Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	100%	Persentase	100%	7.353.500	100%	7.500.000	100%	8.400.000	100%			Kecamatan Mendawai	Kecamatan Mendawai
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan	Meningkatnya keharmonisan dan kerukunan masyarakat	100%	Persentase	100%	241.214.900	100%	242.000.000	100%	255.000.000	100%			Kecamatan Mendawai	Kecamatan Mendawai

		7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	Persentase	100%	241.214.900	100%	242.000.000	100%	255.000.000	100%		Kecamatan Mendawai	Kecamatan Mendawai
		7 01 05 2.01 02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Persentase Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100%	Persentase	100%	41.884.000	100%	42.000.000	100%	45.000.000	100%		Kecamatan Mendawai	Kecamatan Mendawai
		7 01 05 2.01 03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Persentase Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100%	Persentase	100%	53.950.900	100%	54.000.000	100%	56.000.000	100%		Kecamatan Mendawai	Kecamatan Mendawai
		7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Persentase Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100%	Persentase	100%	127.380.000	100%	128.000.000	100%	136.000.000	100%		Kecamatan Mendawai	Kecamatan Mendawai
		7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Persentase Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100%	Persentase	100%	18.000.000	100%	18.000.000	100%	18.000.000	100%		Kecamatan Mendawai	Kecamatan Mendawai

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Katingan tahun 2024-2026. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya. Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Kecamatan Mendawai yang termuat dalam RPD maka secara rinci indikator kinerja untuk lima tahun kedepan dalam kurun waktu 2024-2026

sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sesuai RPD Kabupaten Katingan tahun 2024-2026 seperti Tabel 7.1 di bawah ini :

Tabel
Indikator Kinerja Kecamatan Mendawai Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran
RPD tahun 2024-2026

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal Periode periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
	Outcome Output	Tahun 2022	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Nilai Ikm Kecamatan	85%	85%	90%	90%	
	Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang Ditindaklanjuti	85%	85%	90%	90%	
	Rata-rata Persentase Desa yang Menyusun Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa Tepat Waktu	85%	85%	90%	90%	

BAB VIII PENUTUP

Renstra kecamatan Mendawai merupakan acuan bagi seluruh Unit Kerja yang ada di lingkungan Kecamatan Mendawai dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat tercapai secara sinergi dalam pelaksanaannya. Terutama dalam mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Katingan, terkait dengan hal tersebut perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Dalam Renstra Kecamatan telah ditetapkan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Mendawai dalam Kecamatan Mendawai .
2. Renstra Kecamatan Mendawai harus dijadikan pedoman dalam penyiapan Rencana kerja Kecamatan Mendawai (Renja Kecamatan Mendawai) untuk setiap tahunnya dengan tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Katingan.
3. Dalam mendukung penyiapan Rancangan APBD Kabupaten Katingan, keberadaan Renja Kecamatan Mendawai harus dijadikan pedoman penyiapan Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Mendawai (RKA-Kecamatan Mendawai);
4. Apabila ada kebijaksanaan Penganggaran untuk Kecamatan Mendawai dan di luar dari Renstra ini maka akan dilakukan perbaikan.
5. Hasil pelaksanaan tahunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Mendawai yang tercermin dari Renja SKPD Kecamatan Mendawai, harus dipertanggungjawabkan secara sistematis dan melembaga dengan menggunakan format pelaporan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku.

Mendawai, 10 April 2023

CAMAT MENDAWAI,



PURWOKO, SE

NIP.19821018 200503 1 005